



**PUTUSAN**

**No. 1956 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : MATEOS NDUN alias MATEOS  
Tempat Lahir : Mbokak  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/tahun 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Olabatu, Desa Lidabesi, Kecamatan  
Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao  
  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani
- III. N a m a : LITOS DIKSON FANGGIDAE  
Tempat Lahir : Hutu  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 September 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Hutu, Desa Maubesi, Kecamatan Ro-  
te Tengah, Kabupaten Rote Ndao  
  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Yang diajukan bersama-sama dengan Terdakwa :
- II. N a m a : ARDIANUS SAH alias ANUS  
Tempat Lahir : Sunsa  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/17 Mei 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1956 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Sunsa Barat/ Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa berada dalam tahanan.

1. Penyidik untuk Terdakwa I ditahan dalam perkara lain sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Penyidik untuk Terdakwa I ditahan dalam perkara lain, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 03 Juni 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke I Penyidik untuk Terdakwa I ditahan dalam perkara lain, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sejak tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan tanggal 03 Juli 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke II Penyidik untuk Terdakwa I ditahan dalam perkara lain, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012 ;
5. Penuntut Umum untuk Terdakwa I ditahan dalam perkara lain, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa masing-masing sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri untuk Terdakwa I ditahan dalam perkara lain sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 762/2012/S.346.TAH/PP/2012/MA. tang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal 17 Desember 2012 Terdakwa III diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. No. 763/2012/S.346.

TAH/PP/2012/MA tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa III diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2012 ;

karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I MATEOS NDUN ALIAS MATEOS, Terdakwa II ADRIANUS SAH ALIAS ANUS DAN Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE, bersama-sama dengan MARTEN RESSI, ANIS SINLAE (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DARIS FANGGIDAE ALIAS DARIS, ARNOLUS RESSI ALIAS NOLUS, MIKAEL RESSI ALIAS MIKA dan YUSUF NDUN ALIAS USU (masing-masing masih dalam daftar pencarian orang/DPO) Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di rumah saksi SEMUEL LIU RT.001/RW. 001 Dusun Oelolok, Desa Oematambolik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya tidaknya tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) pasang salon speaker aktif merek Roxi, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type N 5200, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1600, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kalung emas berat 3 gram, 1 (satu) kalung emas berat 2 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 2 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 1 gram, 1 (satu) pasang anting berat 2 gram dan barang-barang kios berupa rokok, gula pasir, permen, kopi, susu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SEMUEL LIU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1956 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa II Adrianus Sah Alias Anus datang ke rumah Terdakwa I MATEOS NDUN ALIAS MATEOS, tidak lama kemudian datang YUSUF NDUN bersama dengan Terdakwa III Lsitos Dikson Fanggaldae dan mengajak Terdakwa I Mateos Ndun alias Mateos untuk pergi ke rumahnya saksi MARTEN RESSI, selanjutnya Terdakwa I Mateos Ndun Alias Mateos, Terdakwa II Adrianus Sah Alias Anus, Terdakwa III Litos Dikson Fanggaldae dan YUSUF NDU bersama-sama pergi ke rumah MARTEN RESSI.;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi MARTEN RESSI kemudian Terdakwa I MATEOS NDUN, Terdakwa II ADRIANUS SAH, Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE dan YUSUF NDUN bergabung dengan ANIS SINLAE, saksi MARTEN RESSI, MIKAEL RESI, ARNOLUS RESI, DARIS FANGGIDAE, ADIBU FANGGIDAE dan saksi RINTO MANDALA, setelah itu MARTEN RESSI mengajak untuk mencuri di rumah Lens Kana dan Samuel Liu dan sekitar jam 20.00 wita Terdakwa I MATEOS NDUN, Terdakwa II ADRIANUS SAH, Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE, YUSUF NDUN, ANIS SINLAE, MARTEN RESSI, MIKAEL RESI, ARNOLUS RESI, DARIS FANGGIDAE, ADIBU FANGGIDAE dan RINTO MANDALA bersama-sama pergi menuju rumah Lens Kana dan mengambil salon berwarna hitam yang kemudian disimpan di belakang rumah MARTEN RESSI sambil duduk-duduk bercerita.;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 01.00 wita Terdakwa I Mateos Ndun, Terdakwa II Adrianus Sah, Terdakwa III Litos Dikson Fanggaldae, YUSUF NDUN, ANIS SINLAE, MARTEN RESSI, MIKAEL RESI, ARNOLUS RESI, DARIS FANGGIDAE, ADIBU FANGGIDAE dan RINTO MANDALA bersama-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pergi menuju rumah saksi SEMUEL LIU dengan jalan memotong melewati belakang rumah orang tua Anis Sinlae tembus di kantor TVRI di mana saat itu RINTO MANDALA langsung pulang ke rumah tidak ikut ke rumah SEMUEL LIU.;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi SEMUEL LIU kemudian dibagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa I MATEOS NDUN dengan membawa kayu berjaga di luar tepatnya di bagian kanan jalan, MIKAEL RESI membawa parang berjaga di bagian kiri Kios saksi SEMUEL LIU, DARIS FANGGIDAE membawa parang berjaga di depan kios, kemudian ANIS SINLAE mengambil batu dan melempar pintu rumah saksi SEMUEL LIU, lalu YUSUF NDUN memukul pintu sekitar 4 (empat) kali dengan batu sampai pintu rumah terbuka, selanjutnya YUSUF NDUN, ARNOLUS RESI dan ADIBU FANGGIDAE masing-masing dengan membawa parang masuk ke dalam rumah saksi SEMUEL LIU kemudian salah satu mengatakan kepada saksi VIKTORIA LIU ZACHARIAS “uang mana, emas mana, kunci mana” lalu saksi VIKTORIA LIU ZACHARIAS mengatakan “kunci beta sonde tahu” , selanjutnya saksi VIKTORIA LIU ZAKHARIAS disuruh duduk di tempat tidur lalu YUSUF NDUN, ARNOLUS RESI dan ADIBU FANGGIDAE mencungkil pintu lemari dengan menggunakan ujung parang dan membongkar semua pakaian yang ada di dalam, setelah itu saksi VIKTORIA LIU ZACHARIAS ditarik dan didorong ke ruang tengah saat itu juga ada anak-anak saksi VIKTORIA LIU ZAKHARIAS yang menangis, selanjutnya YUSUF NDUN, ARNOLUS RESI dan ADIBU FANGGIDAE mengatakan diam disitu, jangan ribut, kemudian saksi VIKTORIA LIU ZAKHARIAS diancam dengan cara menaruh parang dari kiri ke kanan depan leher saksi VIKTORIA LIU ZAKHARIAS sambil meminta kunci kios namun saksi VIKTORIA LIU ZAKHARIAS mengatakan tidak tahu, kemudian YUSUF NDUN mengambil kunci-kunci di atas TV lalu YUSUF NDUN berteriak dari ruang tengah mengatakan “we mari datang ambil kuci kios di sini”, kemudian Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci kios dan saat keluar Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE mengajak Terdakwa II ADRIANUS SAH ALIAS ANUS masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang yang ada di kios berupa rokok dengan cara memasukkan ke dalam karung sampai penuh, selanjutnya Terdakwa II

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1956 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADRIANUS SAH ALIAS ANUS keluar membawa karung yang berisi rokok sedangkan Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE masuk ke dalam rumah dan membawa 1 (satu) buah salon keluar dan memberikannya kepada MARTEN RESSI, lalu Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE kembali lagi masuk mengambil 1 (satu) buah salon dan membawanya keluar, sedangkan YUSUF NDUN memegang tas kecil selanjutnya Terdakwa I Mateos Ndun, Terdakwa II Adrianus Sah, Terdakwa III Litos Dikson Fanggidae, YUSUF NDUN, ANIS SINLAE, MARTEN RESSI, MIKAEL RESI, ARNOLUS RESI, DARIS FANGGIDAE, ADIBU FANGGIDAE pulang meninggalkan rumah SEMUEL LIU dan di tengah perjalanan YUSUF NDUN memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada MARTEN RESSI dan kepada Terdakwa II ADRIANUS SAH alias ANUS sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta rokok 153 dan surya pro sebanyak 1 (satu) bungkus.;

- Bahwa kemudian saksi SEMUEL LIU bersama saksi VIKTORIA LIU ZAKHARIAS memberitahukan kepada saksi YES MENO untuk dilaporkan ke Polres Rote Ndao.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SEMUEL LIU mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHP.;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa I MATEOS NDUN ALIAS MATEOS, Terdakwa II ADRIANUS SAH ALIAS ANUS dan Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE, bersama-sama dengan MARTEN RESSI, ANIS SINLAE (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DARIS FANGGIDAE ALIAS DARIS, ARNOLUS RESSI ALIAS NOLUS, MIKAEL RESSI ALIAS MIKA dan YUSUF NDUN ALIAS USU (masing-masing masih dalam daftar pencarian orang/DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu di atas telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) pasang salon speaker aktif merek Roxi, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type N 5200, 1 (satu) buah HP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia type 1600, uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kalung emas berat 3 gram, 1 (satu) kalung emas berat 2 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 2 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 1 gram, 1 (satu) pasang anting berat 2 gram dan barang-barang kios berupa rokok, gula pasir, permen, kopi, susu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SEMUEL LIU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa II Adrianus Sah Alias Anus datang ke rumah Terdakwa I MATEOS NDUN ALIAS MATEOS, tidak lama kemudian datang YUSUF NDUN bersama dengan Terdakwa III Litos Dikson Fanggaldae dan mengajak Terdakwa I Mateos Ndun alias Mateos untuk pergi ke rumahnya saksi MARTEN RESSI, selanjutnya Terdakwa I Mateos Ndun alias Mateos, Terdakwa II Adrianus Sah alias Anus, Terdakwa III Litos Dikson Fanggaldae dan YUSUF NDUN bersama-sama pergi ke rumah MARTEN RESSI.;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi MARTEN RESSI kemudian Terdakwa I MATEOS NDUN, Terdakwa II ADRIANUS SAH, Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE dan YUSUF NDUN bergabung dengan ANIS SINLAE, saksi MARTEN RESSI, MIKAEL RESI, ARNOLUS RESI, DARIS FANGGIDAE, ADIBU FANGGIDAE dan saksi RINTO MANDALA, setelah itu MARTEN RESSI mengajak untuk mencuri di rumah Lens Kana dan Samuel Liu dan sekitar jam 20.00 wita Terdakwa I MATEOS NDUN, Terdakwa II ADRIANUS SAH, Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE, YUSUF NDUN, ANIS SINLAE, MARTEN RESSI, MIKAEL RESI, ARNOLUS RESI, DARIS FANGGIDAE, ADIBU FANGGIDAE dan RINTO MANDALA bersama-sama pergi menuju rumah Lens Kana dan mengambil salon berwarna hitam yang

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1956 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disimpan di belakang rumah MARTEN RESSI sambil duduk-duduk bercerita.;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 01.00 wita Terdakwa I Mateos Ndun, Terdakwa II Adrianus Sah, Terdakwa III Litos Dikson Fanggidae, YUSUF NDUN, ANIS SINLAE, MARTEN RESSI, MIKAEL RESI, ARNOLUS RESI, DARIS FANGGIDAE, ADIBU FANGGIDAE dan RINTO MANDALA bersama-sama pergi menuju rumah saksi SEMUEL LIU dengan jalan memotong melewati belakang rumah orang tua Anis Sinlae tembus di kantor TVRI di mana saat itu RINTO MANDALA langsung pulang ke rumah tidak ikut ke rumah SEMUEL LIU.;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi SEMUEL LIU kemudian dibagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa I MATEOS NDUN dengan membawa kayu berjaga di luar tepatnya di bagian kanan jalan, MIKAEL RESI membawa parang berjaga di bagian kiri Kios saksi SEMUEL LIU, DARIS FANGGIDAE membawa parang berjaga di depan kios, kemudian ANIS SINLAE mengambil batu dan melempar pintu rumah saksi SEMUEL LIU, lalu YUSUF NDUN memukul pintu sekitar 4 (empat) kali dengan batu sampai pintu rumah terbuka, selanjutnya YUSUF NDUN, ARNOLUS RESI dan ADIBU FANGGIDAE masing-masing dengan membawa parang masuk ke dalam rumah saksi SEMUEL LIU kemudian salah satu mengatakan kepada saksi VIKTORIA LIU ZACHARIAS “uang mana, emas mana, kunci mana” lalu saksi VIKTORIA LIU ZACHARIAS mengatakan “kunci beta sonde tahu”, selanjutnya saksi VIKTORIA LIU ZACHARIAS disuruh duduk di tempat tidur lalu YUSUF NDUN, ARNOLUS RESI dan ADIBU FANGGIDAE mencungkil pintu lemari dengan menggunakan ujung parang dan membongkar semua pakaian yang ada di dalam, setelah itu saksi VIKTORIA LIU ZACHARIAS ditarik dan didorong ke ruang tengah saat itu juga ada anak-anak saksi VIKTORIA LIU ZACHARIAS yang menangis, selanjutnya YUSUF NDUN, ARNOLUS RESI dan ADIBU FANGGIDAE mengatakan diam disitu, jangan ribut, kemudian saksi VIKTORIA LIU ZACHARIAS diancam dengan cara menaruh parang dari kiri ke kanan depan leher saksi VIKTORIA LIU ZACHARIAS sambil meminta kunci kios namun saksi VIKTORIA LIU ZACHARIAS mengatakan tidak tahu, kemudian YUSUF NDUN mengambil kunci-kunci di atas TV lalu YUSUF NDUN berteriak dari ruang tengah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “we mari datang ambil kunci kios di sini”, kemudian Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci kios dan saat keluar Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE mengajak Terdakwa II ADRIANUS SAH ALIAS ANUS masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang yang ada di kios berupa rokok dengan cara memasukkan ke dalam karung sampai penuh, selanjutnya Terdakwa II ADRIANUS SAH ALIAS ANUS keluar membawa karung yang berisi rokok sedangkan Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE masuk ke dalam rumah dan membawa 1 (satu) buah salon keluar dan memberikannya kepada MARTEN RESSI, lalu Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE kembali lagi masuk mengambil 1 (satu) buah salon dan membawanya keluar, sedangkan YUSUF NDUN memegang tas kecil selanjutnya Terdakwa I Mateos Ndun, Terdakwa II Adrianus Sah, Terdakwa III Litos Dikson Fanggaldae, YUSUF NDUN, ANIS SINLAE, MARTEN RESSI, MIKAEL RESI, ARNOLUS RESI, DARIS FANGGIDAE, ADIBU FANGGIDAE pulang meninggalkan rumah SEMUEL LIU dan di tengah perjalanan YUSUF NDUN memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada MARTEN RESSI dan kepada Terdakwa II ADRIANUS SAH alias ANUS sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta rokok 153 dan Surya Pro sebanyak 1 (satu) bungkus.;

- Bahwa kemudian saksi SEMUEL LIU bersama saksi VIKTORIA LIU ZAKHARIAS memberitahukan kepada saksi YES MENO untuk dilaporkan ke Polres Rote Ndao.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SEMUEL LIU mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ba’a tanggal 01 Agustus 2012 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1956 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I MATEOS NDUN ALIAS MATEOS, Terdakwa II ADRIANUS SAH ALIAS ANUS dan Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa I MATEOS NDUN ALIAS MATEOS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II ADRIANUS SAH ALIAS ANUS dan Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa II dan Terdakwa III berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu karang bentuk tidak beraturan berat sekitar 5 kg ;
  - 1 (satu) buah batu karang bentuk tidak beraturan berat sekitar 5 kg ;
  - 1 (satu) buah batang kayu johar dengan ukuran diameter 4 cm panjang 77 cm ;
  - 1 (satu) buah batang kayu johar dengan ukuran diameter 4 cm panjang 77 cm ;
  - 1 (satu) buah batang kayu johar dengan ukuran diameter 2,5 cm panjang 80 cm dengan lilitan kain warna hitam dipangkalnya ;
  - 1 (satu) unguks pecahan kaca reben warna hitam ;
  - 1 (satu) buah pecahan daun pintu rumah yang terbuat dari kayu jati panjang kurang lebih 20 cm ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama MARTEN RESSI ALIAS TEN ;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 51/PID.B/2012/PN.BND. tanggal 06 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MATEOS NDUN alias MATEOS, Terdakwa II. ADRIANUS SAH alias ANUS, dan Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara untuk Terdakwa I MATEOS NDUN alias MATEOS selama 8 (delapan) Tahun Terdakwa II ADRIANUS SAH alias ANUS, dan Terdakwa III LITOS DIKSON FANGGIDAE masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah batu karang bentuk tidak beraturan berat sekitar 5 kg ;
  - 1 (satu) buah batu karang bentuk tidak beraturan berat sekitar 5 kg ;
  - 1 (satu) buah batang kayu johar dengan ukuran diameter 4 cm panjang 77 cm ;
  - 1 (satu) buah batang kayu johar dengan ukuran diameter 4 cm panjang 77 cm ;
  - 1 (satu) buah batang kayu johar dengan ukuran diameter 2,5 cm panjang 80 cm dengan lilitan kain warna hitam dipangkalnya ;
  - 1 (satu) ungkus pecahan kaca reben warna hitam ;
  - 1 (satu) buah pecahan daun pintu rumah yang terbuat dari kayu jati panjang kurang lebih 20 cm ;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Ba'a untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Marten Ressi alias Ten ;

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 119/PID/2012/PT.K. tanggal 20 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 51/ Pid.B/2012/ PN.RND. tanggal 06 Agustus 2012 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1956 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 134/Akta.Pid/2012/PN.RND. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 Terdakwa I dan III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2012 dari Terdakwa I dan Terdakwa III sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 24 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa I dan Terdakwa III pada tanggal 4 Oktober 2012 dan Terdakwa I dan III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 24 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, dalam putusannya No. 119 /Pid/2012/PTK, tertanggal 20 September 2012 dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, dalam putusannya No. 51 /Pid. B/2012/PN. RND tersebut di atas tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa (Pemohon Kasasi) maupun saksi-saksi korban, saksi Samuel Liu, saksi Victoria Liu Sacharias, saksi Yesaya Menoh, saksi Rinto Mandala, saksi Marthen Rissi, dan saksi a de charge Mince Nalle, saksi Oktovianus Fanggidae, saksi Elis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanggiodae Tulle dan saksi Minggu Fanggidae) yang keterangannya secara lengkap termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 51 /Pid.B/2012/ PN.RND tertanggal 6 Agustus 2012 pada halaman 14 sampai dengan halaman 45 ;

2. Bahwa jika Majelis Hakim Tinggi Kupang dalam putusannya dengan memberikan penerapan hukum dengan seksama memperhatikan dengan cermat akan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Pemohon Kasasi tersebut di atas yang termuat dengan jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada putusan halaman 14 sampai dengan halaman 45, maka sudah pasti tidak akan memberikan penerapan hukum yang begitu saja mengambil alih penerapan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, No. 51/Pid.B/2012/ PN.RND karena walaupun Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Rote Ndao, tidak mengirim memori banding para Pemohon Kasasi kepada Pengadilan Tinggi Kupang, akan tetapi jika Majelis Hakim dengan dengan arif dan bijaksana meneliti keterangan saksi-saksi dan keterangan para Pemohon Kasasi, maka sudah pasti tidak akan memberikan penerapan hukum yang keliru dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, tersebut di atas ;
3. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dengan arif dan bijaksana meneliti memperhatikan akan keterangan saksi korban, saksi Viktoria Liu, saksi Rinto Mandala, saksi Marten Rissi dan saksi a de charge Mince Nalle, saksi Oktovianus Fanggidae, saksi Elis Fanggidae Tulle, dan saksi Minggu Fanggidae, dan keterangan Pemohon Kasasi I ( Matheos Ndun dan keterangan Pemohon Kasasi II ( Lotos Dikson Fanggidae, ) maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, No. 51/Pid.B/2012/PN.RND, tertanggal 6 Agustus 2012 tersebut, sebab sesuai dengan keterangan dari saksi Marten Rissi, dan keterangan Pemohon Kasasi I Matheos Ndun dan keterangan dari Pemohon Kasasi II ( Litos Dikson Fanggidae, yang memberikan keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan di Penyidik Polres Rote Ndao, tersebut dipukul sehingga Penyidik saksi Marten Rissi, Pemohon Kasasi I (I Mateos Ndun ) dan Pemohon Kasasi II ( Litos Dikson Fanggidae, harus mengakui keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemerik-

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1956 K/Pid/2012





saan Penyidik, dan Berita Acara pemeriksaan tersebut dibuat oleh Penyidik barulah Penyidik memaksa saksi Marten Rissi, Pemohon Kasasi I ( Mateos Ndun dan Pemohon kasasi II Litos Dikson Fanggalae ) tanda tangan dan bertanda jempol atas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut ;

4. Bahwa jika Majelis Hakim Tinggi Kupang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan cermat, mencermati peristiwa pidana ini maka sulit dibuktikan pelaku-pelakunya siapa sebenarnya yang melakukan pencurian ini, apalagi saat pemeriksaan di Penyidik Polres Rote Ndao, Pemohon Kasasi (Terdakwa Matheos Ndun) tidak didampingi Penasihat Hukum, sehingga semauanya Penyidik melakukan penekanan terhadap para Pemohon Kasasi (Terdakwa Matheos Ndun dan Terdakwa Litos Dikson Fanggalae) secara phsikis, maupun phisik sesuai keterangan dari saksi Marten Rissi, keterangan para Pemohon Kasasi (Terdakwa Matheos Ndun katerangan dari Pemohon Kasasi II Litos Dikson Fanggalae yang menerangkan bahwa waktu pemeriksaan di Penyidik saksi dan Pemohon Kasasi I ( Terdakwa Matheos Ndun dan Terdakwa Litos Dikson Fanggalae) dipukul sehingga para Pemohon Kasasi ( Terdakwa Matheos Ndun dan Terdakwa Litos Dikson Fanggalae ) tidak lakukan hal ini pun karena takut dipukul maka terpaksa harus para Pemohon Kasasi ( Terdakwa Matheos Ndun dan Terdakwa Litos Dikson Fanggalae ) harus mengakui bahwa ialah pelakunya, karena akibat para Pemohon Kasasi baik di tahap Penyidikan maupun pemeriksaan Pengadilan Negeri Rote Ndao, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka hak-hak dari para Pemohon Kasasi tidak dilindungi ;
5. Bahwa oleh karena itu maka sesuai pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka, sehingga pada tahap Penyidikan para Pemohon Kasasi ( Terdakwa Matheos Ndun dan Litos Dikson Fanggalae ) ditekan oleh Penyidik secara fisik dengan cara memukul sesuai keterangan dari para Pemohon Kasasi ( Terdakwa Matheos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndun dan Terdakwa Litos Dikson Fanggidae) dan saksi Marten Rissi akhirnya hak-hak dari para Pemohon kasasi tidak dilindung secara optimal ;

6. Bahwa oleh karena ditahap Penyidikan para Pemohon Kasasi ( Terdakwa Matheos Ndun dan Terdakwa Litos Dikson Fanggidae ) tidak didampingi Penasihat Hukum,sesuai amanah dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka hal ini telah menyalahi Hukum Acara Pidana sehingga dengan demikian maka Berita Acara Pemeriksaan di tahap Penyidikan maupun pada Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;
7. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi ( Terdakwa Matheos Ndun dan Terdakwa Litos Dikson Fanggidae) diperiksa di tahap Penyidikan maupun di persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao tidak didampingi oleh Penasihat hukum sehingga hak-hak para Pemohon Kasasi ( Terdakwa Mateos Ndun dan Terdakwa Litos Dikson Fanggidae ) tidak dilindungi secara optimal maka Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah tidak sah begipun pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah tidak sah dan oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 119 /Pid./ 2012/PTK tertanggal 20 September 2012 dan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 44/Pid/B/2012/PN.RND tanggal 6 Agustus 2012 adalah tidak sah pula dan harus dibatalkan ;
8. Bahwa selain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote tidak cermat tentang hal-hal yang para Pemohon Kasasi ( Terdakwa Matheos Ndun dan Terdakwa Litos Dikson Fanggidae ) uraikan pada point 1 sampai dengan point 7 tersebut di atas, jika dilihat secara cermat akan penerapan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang maupun dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao atas perkara para Pemohon Kasasi ( Terdakwa Matheos Ndun dan Terdakwa Litos Dikson Fanggidae ), maka telah jelas bahwa baik Majelis Hakim Tinggi Kupang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao telah salah menerapkan hukum, mengapa salah menerapkan hukum karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, karena saat pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao, Majelis Hakim tidak menunjuk Pengacara untuk mendampingi para Pemohon Kasasi sesuai amanat dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1956 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memvonis para Pemohon Kasasi ( Terdakwa Mateos Ndun dan Terdakwa Litos Dikson Fanggidae ) masing-masing dengan hukuman penjara selama 8 tahun dan 4 tahun dan 6 bulan penjara, sedangkan perkara pidana yang lain seperti perkara Pidana pencurian hewan pada waktu malam yang pelakunya Usman Kiah, dan kawan-kawan hanya di hukum 7 ( tujuh ) bulan penjara sedangkan Pemohon Kasasi ( Terdakwa Matheos Ndun ) dihukum 8 tahun, sehingga hal ini menjadi pertanyaan bagi para Pemohon Kasasi (Terdakwa Matheos Ndun dan Terdakwa Litos Dikson Fanggidae) mengapa pencurian yang sama pelaku pidana Usman Kiah hanya dihukum 7 (tujuh) bulan saja sedangkan Pemohon Kasasi ( Terdakwa Matheos Ndun dan Litos Dikson Fanggidae ) dihukum 8 (delapan) tahun penjara dan 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan hal ini perlu dipertanyakan ada apa dibalik itu, apakah karena para Pemohon kasasi tidak kasih uang di Hakim sehingga Pemohon Kasasi I dihukum 8 tahun dan Pemohon Kasasi II dihukum 4 (empat) dan 6 (enam) bulan penjara sedangkan Usman Kiah ada sesuatu maka dihukum hanya 7 (bulan ) penjara ;

9. Bahwa jika Majelis Hakim Hakim Tinggi Kupang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam putusannya dengan cermat menerapkan hukum dengan seksama memperhatikan dengan cermat akan keterangan saksi Samuel Liu, saksi Viktoria Liu Zacharias, yang menerangkan bahwa tidak mengenal para Pemohon Kasasi (Terdakwa I Mateos Ndun dan Terdakwa III Litos Dikson Fanggidae, hanya berdasarkan keterangan dari saksi Rinto Mandala yang menerangkan di persidangan sesuai dengan keterangannya pada putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 51/Pid/B/2010/PN.RND, tertanggal 6 Agustus 2012 pada halaman 19 maka jika keterangan saksi ini dihubungkan dengan keterangan saksi a de charge. Mimce Nalle, Oktovianus Fanggidae, Elis Fanggidae Tulle, dan Minggu Fanggidae, yang dihubungkan pula dengan keterangan dari para Pemohon Kasasi pada putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, No.51/Pid.B/2012/PN.RND tertanggal 6 Agustus 2012 pada halaman 27 sampai dengan halaman 28 maka seharusnya Majelis Hakim Tinggi Kupang membatalkan penerapan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 51/Pid.B/2012/PN.RND tertanggal 6 Agustus 2012 tersebut sebagaimana penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan halaman 45, sebab jika Majelis Hakim Tinggi Kupang dengan cermat meneliti keterangan para Pemohon Kasasi dan keterangan Rinto Mandala, saksi Marten Rissi, dan saksi a de charge, maka telah jelas bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur pidana, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap para Pemohon Kasasi, sebab dalam perkara ini hanya saksi Rinto Mandala saja yang mengetahui perbuatan para Pemohon Kasasi, sehingga sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP, maka dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta di persidangan hanya saksi Rinto Mandala saja menerangkan bahwa ia mengetahui para Pemohon Kasasi yang melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban, Samuel Liu, sehingga demikian maka unsur barang siapa tidak terpenuhi demikian pula unsur pencurian juga tidak terpenuhi oleh karena hanya saksi Rinto Mandala saja yang menerangkan bahwa ia yang mengetahui para Pemohon Kasasi yang melakukan pencurian barang milik saksi korban Samuel Liu, unsur pencurian juga tidak terpenuhi, bahwa unsur barang siapa dan unsur pencurian tidak terpenuhi maka ke III, Ke IV dan unsur ke V pun juga tidak terpenuhi ;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, maka penerapan hukum dari Majelis Hakim Tinggi Kupang, yang begitu menguatkan penerapan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 51/Pid/B/2012/PN.RND, tertanggal; 6 Agustus 2012, yang penerapan hukumnya secara lengkap termuat pada putusan halaman 29 sampai dengan putusan halaman 45 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I batalkan karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan para Pemohon Kasasi TIDAK MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN CARA KEKERASAN TERHADAP BARANG MILIK ORANG LAIN, sehingga dengan demikian maka unsur-unsur dalam penerapan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada putusannya No. 51/Pid/B/2012/PN.RND tertanggal 6 Agustus 2012, pada halaman 29 sampai dengan halaman 45 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan seluruhnya dan membebaskan para Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum pidana dari saudara Jaksa Penuntut Umum terhadap para Pemohon Kasasi (Terdakwa Mateos Ndun dan Terdakwa Litos Dikson Fanggidae) ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1956 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan oleh para Pemohon Kasasi di atas maka para Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I / Bapak Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara para Pemohon Kasasi pada tingkat kasasi membebaskan para Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap para Pemohon Kasasi atau jika Bapak Ketua / Majelis Hakim Agung berpendapat lain maka mohon menjatuhkan hukuman terhadap para Pemohon Kasasi ringan-ringannya karena para Pemohon masih mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anak yang masih kecil ;
12. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi (Terdakwa Matheos Ndun) dibebaskan dari segala tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon Kasasi ( Terdakwa Matheos Ndun ) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan para Terdakwa membawa parang, melempar dengan batu rumah saksi Samuel Liu, melakukan ancaman kekerasan terhadap Voktoria Liu Zakharias serta mencongkel pintu lemari dengan ujung parang lalu mengambil barang-barang milik Samuel Liu merupakan pencurian dengan kekerasan ;
2. Bahwa pencurian dengan keadaan-keadaan memberatkan yang dilakukan para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Samuel Liu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
3. Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan III dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2 dan 3 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Terdakwa I : MATEOS NDUN alias MATEOS, dan Terdakwa III LITOS DIKSON FANG-GIDAE tersebut ;

Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. dan Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa III dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

K e t u a :

ttd./

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 1956 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

ttd./

Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, S.H.,M.H.

Nip : 040018310